



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Koki Kapal, Pendidikan SD, Alamat Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

TERMOHON, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jual Ikan, Pendidikan SMP, Alamat Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Lbj tanggal 07 April 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Juni 2020, Pemohon dengan status Perjaka dan Termohon dengan status Perawan, melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/VI/XXXX, tertanggal 24 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara timur;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah itu Pemohon pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 terjadi perselisihan yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh:
 - a. Rumah tangga Pemohon dan Termohon diatur oleh orang tua Termohon;
 - b. Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - c. Termohon sering mempermalukan Pemohon di depan umum;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2020, dimana Termohon menuduh Pemohon mengatakan bahwa Termohon mencuri uang Pemohon di depan keluarga Termohon sedangkan Pemohon sama sekali tidak mengatakan hal tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon langsung meninggalkan kediaman orang tua Termohon. Keesokan harinya Pemohon datang kembali ke kediaman orang tua Pemohon untuk meminta maaf akan tetapi orang tua Termohon tidak

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Lbj



menerima permintaan maaf tersebut justru menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;

8. Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Termohon. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami dan isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, pada masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator yang diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, dan kemudian Ketua Majelis menunjuk Muhammad Haris Anwar, S.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo), dan ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 6 Mei 2021, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi **berhasil sebagian** yang mana terjadi kesepakatan sebagai berikut :

Bahwa dalam proses mediasi perkara ini, para pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak menyatakan akan berpisah baik-baik dan tetap menjalin hubungan ukhuwah islamiyah;

Pasal 2

Bahwa kedua pihak menyatakan selama dalam ikatan perkawinan belum dikaruniai anak;

Pasal 3

Bahwa akibat perkara ini, Pemohon dan Termohon telah menuai kesepakatan sebagai berikut:

- a. Mut'ah berupa al-Qur'an;
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menjalani isi kesepakatan ini;

Pasal 5

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap obyek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar Putusan;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya penyelesaian perdamaian berhasil sebagian, akan tetapi dalam pokok perkara perceraian tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban secara lisan, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 23 Maret 2019 yang dicatat oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa benar setelah menikah, Termohon dan Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Rangko, selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa benar awal perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon pada tahun 2020 tepatnya pada bulan Agustus 2020;
5. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya, yang benar adalah:
 - a. Bahwa Pemohon suka pukul kalau ada masalah rumah tangga;
 - b. Termohon tetap melayani kewajiban sebagai istri;
 - c. Pemohonlah yang mempermalukan Termohon di depan umum;
6. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2020, dan masalahnya tidak benar Termohon mempermalukan Pemohon di depan umum akan tetapi Termohon yang dipermalukan oleh Pemohon di depan umum kemudian Pemohon ke Rangko bukan untuk minta maaf kepada keluarga Termohon akan tetapi meminta untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada permohonannya semula;
2. Bahwa poin nomor 7 jawaban Termohon benar bukan di depan umum akan tetapi bicara dalam kamar;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada intinya tetap sebagaimana dalam jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/VI/XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 24 Juni 2020, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara detail penyebab ketidakharmonisannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya pernah mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami misalkan ketika Pemohon pulang mencari ikan di laut Pemohon sendiri yang memasak dan membuat kopi kemudian Pemohon pernah diusir oleh orang tua Termohon sehingga Pemohon jalan kaki dari Rangko menuju Labuan Bajo;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan lagi Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos di Lamtoro beberapa hari, kemudian tinggal di Rangko;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di kos milik saksi yang mereka tempati di Lamtoro dan masalah yang dipertengkar hanya masalah sepele, sehingga saksi pernah memanggil atau mengupayakan mediasi agar tidak bertengkar terus menerus karena malu dan mengganggu dengan tetangga kos yang lainnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Pemohon tinggal di Labuan Bajo, dan Termohon tinggal di Rangko;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari Pemohon namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan lagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, dan terhadap kesempatan yang diberikan itu, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah permohonan **cerai talak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Termohon beralamat di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan surat permohonan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Lbj, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus,

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan mediator Muhammad Haris Anwar, S.H. yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dan upaya damai tersebut dinyatakan berhasil sebagian akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai yang pada pokoknya rumah tangganya sekarang sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi, disebabkan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Rumah tangga Pemohon dan Termohon diatur oleh orang tua Termohon, Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, dan Termohon sering mempermalukan Pemohon di depan umum yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan sekarang ini antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir batin lagi serta Pemohon tidak sanggup melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya terutama penyebab perselisihan serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 2020;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) bulan, setelah itu pisah tempat tinggal;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2020 yang disebabkan oleh orang tua Termohon selalu mengatur rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada bulan September 2020 adalah puncak perselisihan Pemohon dan Termohon, dan sejak saat itu antara keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiel dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa, bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon,

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti P tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya adalah:

1. Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa saksi pertama Pemohon hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan saksi kedua Pemohon pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
4. Bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di mana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiel kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P berupa Kutipan Akta Nikah tersebut di atas dan kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, tetapi belum mempunyai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
3. Bahwa sudah terjadi upaya damai antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Termohon, maka bantahan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon dan analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam perkara *a quo* yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal 24 Juni 2020 di KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal serumah dengan orang tua Termohon di Rangko, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan September 2020;
4. Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena orang tua Termohon selalu turut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2020;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan oleh Hakim, akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi Pemohon tidak sanggup untuk mendamaikan karena Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian serta kewajiban talak Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan orang tua Termohon selalu turut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa sudah diupayakan untuk rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat disatukan lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Termohon selalu turut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan. Selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir batin suami isteri lagi pula Pemohon tidak dapat dinasehati lagi, maka rumah tangga yang demikian tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan baik melalui jalan penasehatan oleh majelis hakim serta mediasi, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersiteguh pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan fakta yang demikian patut dinilai Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia kepada Termohon, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah **“matri monial guilt”** tetapi **broken marriage (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah, hal tersebut telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis menilai penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

و ان عز مو الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat disatukan lagi, kehidupan rumah tangga yang demikian apabila tetap diteruskan akan membawa madlarat yang lebih besar kepada Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon cukup mempunyai alasan hukum dan **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak satu raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dimana suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum tanggal 06 Mei 2021 yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon tanggal 6 Mei 2021 sebagaimana terurai di atas, menurut majelis hakim telah memenuhi empat unsur syarat-syarat sahnya suatu kesepakatan/perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan, "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai pula dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) RBg., maka majelis hakim cukup menunjuk isi Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas, dirasa patut apabila Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayarkan sesuai isi kesepakatan di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah membuat Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 6 Mei 2021 sebagai berikut:
 - 3.1. Mut'ah berupa al-Qur'an;
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar sebagaimana diktum angka 3 kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada saat pengucapan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah dan dibacakan oleh kami Harifa, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I. dan Muhammad Haris Anwar,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Said Fallo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sanuwar, S.H.I.

Harifa, S.E.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Said Fallo, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	700.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)